

SURAT KEPUTUSAN

No.: 212/SK/R/IV/2018

Tentang : Pengangkatan Dr. Dra. Erika Sinambela, M. Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Periode 2018-2022.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. Bahwa Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen telah diberhentikan dengan hormat.
b. Bahwa proses penunjukan Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Periode 2018-2022 telah selesai dilaksanakan.
c. Sehubungan dengan butir a, b, maka perlu mengangkat Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Periode 2018-2022 dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkup Universitas HKBP Nommensen.
4. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
5. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 03 Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen No.:268/Pn-UHKBP/C/IV/2018 tanggal 09 April 2018 tentang penetapan dan persetujuan pengangkatan ketua prodi di Pascasarjana Periode 2018-2022.
2. Surat Keputusan Rektor No.: 212 /SK/R/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Tagor Pangaribuan, M.Pd dari jabatannya sebagai Pelaksana Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Dr. Dra. Erika Sinambela, M. Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Periode 2018-2022.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2022.
3. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki kembali, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam surat keputusan ini.
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 9 April 2018

Rektor,
